



Analisis Adat Hole di Kabupaten Sabu-Raijua Menurut Hukum Pidana

Aplonia Duru Kana

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: aploniadkana@gmail.com

Adrianus Djara Dima

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rosalind Angel Fanggi

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. Customs are eternal codes of conduct that are passed down from one generation to another as a legacy, so that they are strongly integrated with community behavior patterns. Hole is a traditional ceremony that is very popular among the people of Sabu-Raijua which is carried out en masse. But there are still many outsiders and also the people of Sabu Raijua who consider chicken spurs to be gambling. Indonesia is a country based on law, so that every human or community activity which is a life activity must be based on existing regulations and norms that apply in society. The formulation of the problem in this research is, based on the background description above, the main problem studied by the author is formulated as follows: Does the Hole custom conflict with the rules of Criminal Law? This research uses empirical legal research methods sourced from data obtained directly in the form of information and opinions from respondents, namely traditional elders and the community in Sabu-Raijua Regency. The results of the research show that the cockfighting ritual in the hole tradition is a tradition that has been passed down from generation to generation, which is a sacred ritual that conveys a message of peace to the next generation. They believe that if this ritual is not carried out then human life will be far from disputes and quarrels, humans will live in prosperity both with each other and with their ancestors as well as the land, the livestock they cultivate will give good results. However, in the last 2 years the cockfighting ritual is no longer just a tradition, because now people are using the Pei'uManu (Cockfighting) tradition as a means of gambling.

Keywords: Custom, Customary Law, Criminal Law, and Hole Customs.

Abstrak. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Hole merupakan upacara adat yang sangat populer di kalangan masyarakat Sabu-Raijua yang dilakukan secara massal. Tetapi masih banyak masyarakat luar dan juga masyarakat Sabu Raijua yang menganggap taji ayam sebagai sebuah perjudian. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu, Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang diteliti oleh penulis dirumuskan sebagai berikut: Apakah adat Hole bertentangan dengan aturan Hukum Pidana? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersumber dari Data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden yaitu tua adat dan masyarakat di Kabupaten Sabu-Raijua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual sabung ayam dalam adat hole merupakan tradisi yang turun temurun sejak dahulu yang merupakan sebuah ritual sakral yang membawa pesan perdamaian pada generasi berikutnya. mereka meyakini jika ritual ini tidak dilaksanakan maka kehidupan manusia akan jauh dari perselisihan dan pertengkaran, manusia akan hidup makmur baik dengan sesama maupun dengan nenek moyang juga tanah, ternak yang diusahakan memberikan hasil yang baik. namun pada 2 Tahun terakhir ritual sabung ayam tidak lagi hanya sekedar sebuah tradisi, karena saat ini masyarakat memanfaatkan tradisi Pei'uManu (Sabung Ayam) ini menjadi sarana tempat perjudian.

Kata Kunci: Adat, Hukum Adat, Hukum Pidana, dan Adat Hole.

LATAR BELAKANG

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat berasal dari Bahasa Persia yang berarti kebiasaan, cara, penggunaan, upacara, observasi. Sementara itu, istiadat berasal dari Bahasa Arab istiadat yang berarti permintaan kembali.

Aturan Adat istiadat seringkali pula dianggap menjadi aturan yang hidup pada rakyat living law. hukum istiadat mempunyai nilai-nilai yang klaim sakral atau suci. norma-norma membagikan bentuk, perilaku, tindakan manusia di rakyat aturan istiadat untuk mempertahankan istiadat tata cara yang berlaku.

Pengertian lain adat istiadat itu adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. kebiasaan terus menerus ini disebut juga adat. adanya adat dalam suatu daerah, membuat kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan patuhi oleh masyarakat sekitar. Adat istiadat biasa berkaitan dengan norma dan kelakuan masyarakat. norma menjadi suatu kebiasaan dan aturan mengikat. Jika dilanggar, maka individu, kelompok, atau masyarakat mendapatkan sanksi.

Pengertian adat menurut Koentjaningrat “adat adalah bentuk dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan. adat adalah norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya mengikat. Seseorang yang melanggar akan dikenai sanksi.

Hole merupakan upacara adat yang sangat populer di kalangan masyarakat Sabu-Raijua yang dilakukan secara massal. Upacara adat ini menjadi sangat populer karena hanya dilakukan satu kali dalam setahun Selain itu, ritual adat Hole mengandung beberapa nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Sabu-Raijua, antara lain nilai kepercayaan, nilai kesadaran, nilai persatuan dan kesatuan, nilai etika, nilai estetika, nilai kesetiaan serta nilai yuridis. setelah selesai ritual-ritual yang lain maka, seluruh masyarakat adat kembali menuju arena pacuan kuda adat hole, dan ke arena taji ayam adat hole yang tidak jauh dari pelabuhan adat Uba Ae. kegiatan pacuan kuda dan taji ayam ini adalah sebagai wujud kebahagiaan dan suka cita yang mana mereka telah menyelesaikan kegiatan akbar adat dengan damai dan aman.

Tetapi masih banyak masyarakat luar dan juga masyarakat Sabu-Raijua yang menganggap taji ayam sebagai sebuah perjudian. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat di bayangkan akan seperti apa negara ini.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis analisis adat hole di Kabupaten Sabu-Raijuamenurut hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya individu kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik-beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sabu-Raijua, khususnya di tempat-tempat yang biasa terjadinya adat Hole (Sabu Seba, Sabu Timur, Mehara, dan Liae).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data asli yang diperoleh penelitian langsung dari masyarakat atau kelompok sosial yang menjadi sasaran penelitian ini. dengan kata lain, data primer adalah data aktual yang di dapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat atau kelompok sosial. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian dari kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dan pengelolaan dalam bentuk buku-buku literatur, perundang-undangan, internet, kamus artikel atau surat kabar.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding, verification*, dan tabulasi data. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari pustaka dan dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hole merupakan salah satu warisan budaya yang sangat pupoler dikalangan masyarakat sabu-raijua. yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara massal. upacara ini mengandung beberapa nilai yang tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat antara lain: yang pertama nilai kepercayaan, merupakan kegiatan ritual atau tindakan manusia yang dilakukan karena berhubungan dengan alam dan Allah sebagai pencipta alam semesta termasuk manusia dengan demikian nilai religious dapat terwujud dalam pelaksanaan ritual hole yang dilaksanakan oleh

masyarakat yang *jingitiu*. nilai religius sangat berhubungan dengan sikap dan tindakan masyarakat yang selalu percaya pada kekuatan yang jauh lebih tinggi dari manusia. dengan demikian manusia selalu berharap akan pertolongan Tuhan lewat ritual hole. kedua nilai kesadaran, merupakan aturan dan norma-norma yang dipakai dalam pelaksanaan ritual hole dapat dipatuhi oleh masyarakat maka perlu kesadaran dari masyarakat. nilai persatuan dan kesatuan, merupakan warisan leluhur yang mana warisan tersebut dari masyarakat mula-mula yang berasal dari satu garis keturunan karena sebagai masyarakat yang ingin bersatu memiliki peran utama oleh karena itu dalam pelaksanaan ritual adat hole masyarakat dapat mengatasi berbagai macam konflik sosial didalam masyarakat demi tercapainya kerukunan hidup antara sesama dan terciptanya masyarakat yang bersatu dan sejahtera. nilai etika, merupakan dalam kehidupan manusia yang hidup bermasyarakat dituntut untuk saling menghormati dalam hubungan dan saling menghargai antara satu dengan yang lain sehingga terciptanya suatu masyarakat yang tenang dan harmonis. estetika, kesetiaan serta nilai yuridis, dengan adanya norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat pada pelaksanaan ritual Hole untuk membentuk kepribadian perilaku masyarakat untuk memahami bagaimana mengikuti tata cara pelaksanaan ritual hole agar tidak mendatangkan malapetaka, aturan dan norma-norma tersebut akan menunjukkan ciri khas yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bertindak dan bekerja. adat hole dilaksanakan sesuai dengan kalender adat sabu-raijua, yaitu sekitar bulan mei atau juni dalam perhitungan kalender masehi. Dalam adat Hole terdapat beberapa Tahapan:

1. Upacara Adat *Liba Doka*, artinya menghambur aroma harum pada ladang, kebun dan seluruh tanah di Sabu-Raijua. Sehingga tanaman pangan, hewan dan pohon-pohon yang hidup dapat memberikan hasil yang berbau harum. Dalam kegiatan ini semua masyarakat adat membuat ketupat yang akan diisi oleh biji jagung, biji kacang hijau dan gumpala nasi. Ketupat-ketupat tersebut akan diletakan pada setiap penjuru tanah daratan pulau sabu yaitu lembah, gunung, hutan, lereng, pantai, kebun, sawah dan ladang pertanian ini milik masyarakat sabu-raijua. kegiatan upacara ini diawali oleh pejabat adat Mone Ama menaruh ketupat adat dan diseluruh tanah daratan pulau sabu.
2. Upacara Adat *Bui Ihi*, yang berarti membersihkan diri, menghitung jumlah anggota keluarga masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan termasuk bayi yang lahir pada tahun tersebut maupun anggota keluarga yang sudah meninggal. dan melaksanakan perhitungan ini adalah masing-masing kepala keluarga, setiap keluarga didalam rumah tangga membuat ketupat adat yang disebut *KedueDunuyang* artinya Tritunggal ketupat tritunggal tersebut diisi dengan biji jagung, kacang hijau, dan

gumpalan nasi, semua biji-biji pangan harus sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang hidup dan yang sudah meninggal dan jumlahnya sama di masing-masing ikatan ketupat tritunggal. ikatan pertama dari ketupat tritunggal diperutukan bagi anggota keluarga yang sudah meninggal. ikatan kedua tritunggal diperutukan bagi anggota keluarga yang masih hidup. ketupat akan diikat pada tiang rumah adat mereka masing-masing, dan ikatan ketiga ketupat tritunggal diperutukan bagi hewan dan ternak peliharaan yang akan diikat pada tiap pintu kandang ternak. apabila telah selesai kegiatan tersebut maka pada malam harinya dilaksanakan kegiatan taria Pedoa *BUIIHI* yang melibatkan seluruh masyarakat adat.

3. Upacara Adat *Gau DereHole*, adalah tambur/ beduk Hole
4. Upacara Adat *Pe Addo Dere Hole*, Upacara ini dilakukan agar Beduk Hole selama semalam sentu di diamankan atau ditenangkan dan tidak ada seorangpun yang menyentunya, setelah tepat jam tiga tengah malam harinya baru boleh beduk hole diangkat oleh Deo Rai dan akan dibawa untuk diletakan di atas cabang pohon nitas yang hidup di yang hidup di samping altar adat nada hari.
5. Upacara *Nga'a Hole*, Artinya makan malam adat hole. Pada kegiatan ini semua para pejabat adat dan masyarakat adat duduk bersama-sama untuk melakukan perjamuan makan bersama sebagai wujud syukur kepada Tuhan Pencipta pemberi kehidupan.
6. Upacara *Linggo DereHole*, Artinya menjaga penuh hikmad Beduk Hole dalam kegiatan ini Deo Rai mengangkat Beduk Hole dari cabang pohon Nitas lalu diletakan diatas altar adat Nada Hari.
7. Upacara *Anyyu Kedue Hole*, pada kegiatan ini para perempuan di masing-masing rumah tangga membuat ketupat adat untuk diletakan diperahu Hole pada keesokan harinya.
8. Upacara Adat *Pelala Kowa Hole*, Artinya melepaskan perahu adat hole. kegiatan upacara *Pelala Kowa Hole* merupakan puncak dari semua rangkaian kegiatan upacara adat Hole para *WarruBangaliu* (kalender adat) yaitu antara akhir bulan April s/d awal bulan mei (kalender adat masehi). Sebagaimana telah diuraikan pada point 7 bahwa ketupat Tritunggal Hole yang pada malam harinya telah di anyam oleh kaum perempuan dari masing-masing rumah tangga dan keluarga. Maka pada pagi harinya ketupat tersebut mereka bawah, dan akan diletakan diatas altar adat yang ada d tengah kampung adat kolorae yang merupakan kampng pusat penyelenggaraan adat . kampung adat kolorae terletak diatas puncak gunung pedarro tinggung kira-kira 50 meter. setelah semua masyarakat adat selesai meletakan ketupat upacara, maka Deo Rai bersama

anggota-anggotanya memulai membaca doa-doa dan mengurapi seluruh ketupat Tritunggal dengan meminyaki oleh minyak suci adat oleh Deo Rai. Ketupat Tritunggal diikat menjadi satulalu Deo Rai dan anggota-anggotanya bersama masyarakat adat membawahi ikatan ketupat Tritunggal dari kampung adat menuju ke pelabuhan adat Uba Ae dengan berjalan kaki. Selama perjalanan Deo Rai melanturkan Syair *BuruDere Hole* sambil di ikuti dan dinyanyikan oleh seluruh masyarakat Adat. Kemuruh meriahnya irama lanturan syair yang dinyanyikan bersahut-sahutan oleh semua masyarakat adat, rute perjalan yang ditempuh sekitar 2 kilo meter lebih sampai kelokasi pelepasan perahu adat hole yaitu dipelabuhan Uba Ae di Desa Rame Due, kecamatan sabu mesara, kabupaten sabu-raijua. Setelah tiba dipelabuhan adat Uba Ae, maka Deo Raid an anggota- anggotanya dan dibantu oleh Tokoh adat merakit perahu adat hole, dan apabila sudah selesai merakit perahu , maka semua ikatan-ikatan ketupat Tritunggal adat hole dibawah dari kampung induk adat kolorae. Deo Raid an anggota-anggotanya membaca doa dan mengurapi perahu adat hole sambil berjalan melingkari perahu, setelah selesai mengurapi perahu adat hole, maka perahu diangkat untuk dilepaskan kelautan. Setelah selesai dilepaskan maka, seluruh masyarakat adat kembali menuju area taji Ayam.

9. Kegiatan *Pei'uManu* (Sabung Ayam) kegiatan ini sebagai wujud kebahagiaan dan sukacita dimana mereka telah menyelesaikan akbar adat dengan damai dan aman.

Adat Hole Yang di Akui Sebagai Perjudian

Berdasarkan Hasil Penelitian terdapat 2 kecamatan yang mengakui adat hole sebagai perjudian yaitu Kecamatan Sabu Timur dan kecamatan Sabu Seba“ Menurut pernyataan Bapak Djari Mate Selaku Tua Adat di Kecamatan Sabu Timur Pada Tanggal 9 Januari 2024” awalnya sabung ayam ini adalah sebuah tradisi tetapi saat ini sabung ayam bukan lagi hanya sekedar sebuah tradisi akan tetapi pada 2 tahun terakhir sabung ayam tidak diizinkan lagi dilakukan tanpa pengawasan dari ketua adat dan aparat kepolisian karena saat ini masyarakat memanfaatkan tradisi *pe'iu manu* (sabung ayam) ini menjadi sarana tempat perjudian. tetapi dengan tidak diijinkan masih banyak masyarakat yang terus melakukan perjudian baik itu secara terang-terangan maupun dengan sembunyi- sembunyi” dan Masyarakat Sabu Timur mengakui hal tersebut. Pernyataan tersebut juga dijelaskan Ibu Banni Ke Selaku Tokoh Adat di Sabu sepadana tanggal 11 Januari 2024 “yang diakui pada 1 Tahun terakhir.

Adat Hole yang tetap di pertahankan Sebagai Budaya

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 kecamatan yang tetap mempertahankan adat hole Sebagai sebuah budaya yaitu Kecamatan Sabu Mesara dan Kecamatan Sabu Liae

“Menurut pernyataan Bapak Markur Rihi selaku Tua Adat di Kecamatan Sabu Mesara pada Tanggal 12 Januari 2024 “ Sabung ayam dalam ritual adat hole Mesara ini adalah sebagai wujud kebahagiaan dan suka cita yang mana mereka telah menyelesaikan kegiatan akbar adat dengan damai dan aman” tua adat dan masyarakat sabu Mesara tetap mempertahankan bahwa Sabung ayam dalam ritual adat hole bukanlah sebuah perjudian melainkan adalah budaya. Tokoh Adat Sabu Liae juga tetap mempertahankan sabung ayam dalam ritual adat hole sebagai budaya menurut pernyataan Deo Rai pada tanggal 13 Januari 2024 bagi masyarakat Sabu Liae sangatlah penting ritual sabung ayam sehingga tetap dijaga sampai saat ini sejak ditetapkan ritual sabung ayam sebagai ritual perdamaian, ritual ini selalu dilaksanakan setiap tahun mereka meyakini jika ritual ini tidak dilaksanakan maka kehidupan manusia akan jauh dari perselisihan dan pertengkaran. manusia akan hidup makmur baik dengan sesama manusia maupun dengan nenek moyang juga tanah dan ternak yang diusahakan akan memberi hasil yang baik. pada kenyataannya ritual sabung ayam mengalami perkembangan. berdasar kegiatan awalnya yang bersifat kegiatan sakral dan hanya dilakukan ditempat-tempat yang khusus. Kemudian untuk menampung alternatif kepentingan lain maka mereka mempersiapkan pula tempat-tempat di luar tempat yang khusus yang disitu dihadirkan oleh banyak orang yang berdatangan dari berbagai wilayah di sabu. Salah satu tokoh Adat yang dituakan di Kecamatan Sabu Liae menuturkan bahwa berdasarkan adatnya, perjudian sabung ayam ini tidak ada dan jika kedapatan akan dikenakan sanksi.

Kondisi Adat Hole saat ini Kaitan dengan Hukum Pidana

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seringkali ritual sabung ayam dalam adat hole sering disalahgunakan sebagai perjudian oleh beberapa oknum yang tidak menghargai ritual adat hole yang semestinya. Penelitian menunjukan beberapa tahun terakhir ini adat hole di anggap sebagai bentuk perjudian.

Adapun dampak-dampak negatif dari perjudian sabung ayam:

1. Selalu berharap menang
2. Menurunkan produktivitas
3. Menimbulkan keributan/ keretakan dalam keluarga
4. Membawah keluarga kejurang kemiskinan. sehingga hubungan dalam rumah tangga menjadi renggang, dan ditumpuki oleh pinjaman.
5. Tidak Menghormati kesakralan adat hole

Judi sabung ayam sesuai dengan Pasal 303 KUHP merupakan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut praktek sabung ayam merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa

di ancam dengan pidana. Undang- undang Perjudian No.7 Tahun 1974 menegaskan bahwa, setiap kegiatan perjudian merupakan perbuatan melawan hukum pidana.

Sabung ayam dapat dikatakan judi apabila ada unsur pidana. tersebut antara lain:

1. Adanya taruhan
2. Terdapat untung- untungan
3. Dilakukannya suatu permainan atau perlombaan
4. Tidak ada ijin dari yang berwenang

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa judi sabung ayam walaupun secara tradisional diakui keberadaannya tetapi secara hukum terutama hukum pidana yang bisa diancam dengan hukuman penjara.

Menurut Pasal 303 Ayat (1) KUHPberbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Ijin yang dimaksud dalam Pasal 303 adalah ijin yang diberikan oleh pihak yang memiliki ijin usaha dengan maksud tidak ada unsur perjudian dengan persetujuan pihak kepolisian dan tokoh adat setempat. Seperti dalam kecamatan Sabu Liae selama adat Hole berlangsung mereka menyiapkan 1 tempat khusus untuk menampung orang dalam jumlah banyak yang datang dari berbagai wilayah. dalam inilah berbagai kegiatan masuk seperti ekonomi, kontak sosial dan juga hiburan lainnya seperti maen bola guling, catur dan lain sebagainya. Dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat juga mendapatkan keuntungan (sudah dijatahkan) melalui pajak- pajak tenda disekitar tempat ritual.

Berkaitan dengan pasal ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat 2 kecamatan yang terbukti menyalah gunakan adat hole sebagai bentuk perjudian karena tidak mendapat ijin secara resmi oleh pihak yang berwenang, maka dari itu judi tetaplah judi apabila disalahgunakan oleh oknum yang berkesempatan melakukan hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa ritual sabung ayam dalam adat hole merupakan tradisi yang turun temurun sejak dahulu yang merupakan sebuah ritual sacral yang membawah pesan perdamaian pada generasi berikutnya. mereka meyakini jika ritual ini tidak dilaksanakan maka kehidupan manusia akan jauh dari perselisihan dan pertengkaran, manusia akan hidup makmur baik dengan sesama maupun dengan nenek moyang juga tanah, ternak yang diusahakan memberikan hasil yang baik. namun pada 2 Tahun terakhir ritual sabung ayam tidak lagi hanya sekedar sebuah tradisi, karena saat ini masyarakat memanfaatkan tradisi *Pei'uManu* (Sabung Ayam) ini menjadi sarana tempat perjudian.

Sabung ayam (*pei'u mannu*) dapat dikategorikan sebagai judi apabila sabung ayam dilengkapi dengan adu-aduan, adanya taruhan dengan harapan menang dan tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwewenang. Mengenai judi tertera dalam Pasal 303 KUHP dan mempertegas dengan UU No 7 tahun 1974. Atau dengan kata lain kegiatan yang termasuk judi dalam Sabung Ayam memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Adanya taruhan
2. Terdapat untung-untungan
3. Dilakukannya suatu permainan atau perlombaan
4. Tidak ada ijin dari yang berwewenang

DAFTAR REFERENSI

- Ariel, B. N. (2008). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2002). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hajati, S., Poelspasari, E. D., Soelistyowati, S., Kurniawan, J. A., Widowati, C., & Muchtar, O. (2018). Buku Ajar Hukum Pidana. Yogyakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2012). Dasar-dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haq, H. S. (2019). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Lakalisha.
- Manullang, N. (n.d.). Bahan Ajar Modul Hukum Pidana.
- Pramono, B., & Pramono, A. (2023). Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global. Surabaya.
- Suryanto, E. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
- Utomo, L. (2020). Hukum Adat. Depok: Rajawali.

- Wahyuni, F. (2017). *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nuansa Persada Utama.
- Wiranata, G. A. B. (2017). *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Masa Ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zulelha, D., Novidiantoko, D., & Sulanto, H. A. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rajawali.